



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 16 Desember 2020

Kepada Yth,

Para Pelaku Usaha/Pengelola/
Penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum :

1. Tempat Wisata Pantai Manggar Segarasari, Pantai Lamaru, Pantai Kemala, Pantai Monpera, Pantai Kilang Mandiri, Penangkaran Buaya Teritip, Kebun Raya Balikpapan, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup, Mangrove Center Graha Indah;
2. Sarana Hiburan Masyarakat: Panti Pijat/Panti Kebugaran, Arena Bola Sodik, Pub, Bar, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya;
3. Kawasan Lapangan Merdeka dan area sekitarnya;
4. Masyarakat Kota Balikpapan.

di Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 1042 /Pem

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA BEBERAPA TEMPAT WISATA DAN HIBURAN MASYARAKAT PADA HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 300.1/7143/B.PPOD.I tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada, Libur Natal dan Tahun Baru 2021 dan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300.2/950/Pem tanggal 4 Desember 2020 tentang Kegiatan Penyelenggaraan PILKADA, Perayaan Natal dan Peringatan Tahun Baru 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, serta memperhatikan perkembangan peningkatan angka positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir dari sebelumnya rata-rata 15 orang menjadi 50 orang per hari, yang diikuti dengan peningkatan angka kurva rasio penularan (Ro) dari sebelumnya 0,64 menjadi 1,26, maka untuk mencegah dan mengendalikan laju dan meluasnya penularan COVID-19 di Kota Balikpapan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa tempat dan fasilitas umum sebagaimana tersebut diatas, sangat berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat, terutama pada saat perayaan Hari Raya Natal 2020 dan pergantian Tahun Baru 2020/2021.
2. Terkait poin 1, maka kepada para Pelaku Usaha/Pengelola/Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana tersebut diatas, diminta agar menutup sementara kegiatannya pada tanggal 24, 25 dan 31 Desember 2020 serta tanggal 1 Januari 2021.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 16 Desember 2020

**WALI KOTA BALIKPAPAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**

H. M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. GM Pertamina RU V Balikpapan;
4. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
6. Kepala Disporapar Kota Balikpapan;
7. Kepala DLH Kota Balikpapan;
8. Camat se Kota Balikpapan.